



**PEDOMAN PENGISIAN BLANGKO IJAZAH SD, SDLB DAN
PENGISIAN BLANGKO SHUS SD, MI DAN SDLB
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI

A. Petunjuk Umum.....	1
B. Petunjuk Khusus Pengisian Halaman Depan	2
Blangko SD, SDLB	
C. Petunjuk Khusus Pengisian Halaman Belakang	4
Blangko SD, SDLB	
D. Petunjuk teknis Pengisian blangko SHUS SD, MI dan SDLB	
E. Contoh Lampiran Penulisan Blangko Ijazah	6
Blangko SD, SDLB	

PEDOMAN PENGISIAN BLANGKO IJAZAH
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SDLB
DAN SHUS SD/MI DAN SDLB
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

A. PETUNJUK UMUM

1. Ijazah untuk SD, SDLB hanya diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M);
2. Terdapat tiga jenis Ijazah yaitu; Ijazah untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006, Ijazah untuk sekolah yang menggunakan 2013, dan Ijazah untuk Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK);
3. Perbedaan Ijazah antara Kurikulum 2006, Kurikulum 2013, maupun SPK terletak pada halaman belakang yaitu Daftar Nilai dan kode blangko yang terletak halaman muka halaman depan, contoh:

Kode	Keterangan
DN-05 Dd/13 0000001 dst.	Kurikulum 2013
DN-05 Dd/06 0000001 dst.	Kurikulum 2006
DN-05 Dd/SPK 0000001 dst.	SPK

4. Ijazah dan hasil ujian/daftar nilai ujian dicetak bolak-balik, Ijazah di halaman depan dan hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang;
5. Ijazah SD, SDLB diisi oleh panitia yang dibentuk kepala sekolah;
6. Pengisian Ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus;
7. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipp-ex dan harus diganti dengan blangko yang baru;

8. Ijazah yang salah dalam pengisian sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang, dan dikembalikan bersama sisa blangko Ijazah yang tidak terpakai ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan Berita Acara penyerahan yang ditandatangani Kepala Sekolah;
9. Jika terdapat sisa blangko Ijazah SD, SDLB di sekolah, Kepala Sekolah mengembalikan sisa blangko Ijazah tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
10. Sisa blangko Ijazah yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2016 dengan berita acara pemusnahan disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi atau pejabat yang mewakili dan pihak kepolisian;
11. Satuan pendidikan/Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun;
12. Bagi siswa pemilik Ijazah SD, SDLB yang sudah pindah domisili, Ijazah dapat diambil ke satuan pendidikan yang menerbitkan;
13. Dinas Pendidikan Provinsi wajib melaporkan jumlah blangko Ijazah yang digunakan ke Kemdikbud.
14. Ijazah untuk Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) disediakan oleh Kemdikbud.

B. PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN HALAMAN DEPAN

BLANGKO IJAZAH SD, SDLB.

1. Bagian (1) diisi dengan nama sekolah yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur, lengkap Kecamatan dan Kab/Kota;
2. Bagian (2) diisi dengan nama siswa pemilik Ijazah (KAPITAL).
Tambahan penjelasan:
 - Untuk SD dan SDLB sesuai dengan yang tercantum pada Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah, akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Bagian (3) diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik Ijazah;

Tambahan penjelasan:

- Untuk SD dan SDLB sesuai dengan yang tercantum pada Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah, akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Bagian (4) diisi dengan nama orang tua/wali siswa pemilik Ijazah;
5. Bagian (5) diisi dengan nomor induk siswa di sekolah yang bersangkutan ;
6. Bagian (6) diisi dengan nomor induk siswa nasional (NISN), terdiri 10 digit;
7. Bagian (7) diisi dengan nomor peserta Ujian Sekolah terdiri atas 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta Ujian Sekolah dan sama dengan yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUS). 1 (satu) digit berisi informasi jenjang pendidikan, 2 (dua) digit berisi informasi tahun, 2 (dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2 (dua) digit berisi informasi kode Kabupaten/Kota, 3 (tiga) digit berisi informasi kode sekolah, 3 (tiga) digit berisi informasi kode urutan peserta, dan 1 (satu) digit berisi informasi validasi. Untuk Ijazah SD dan SDLB pengisian nomor peserta ujian sekolah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

CONTOH : SD	1-16-05-02-015-010-7
-------------	----------------------

8. Bagian (8) diisi dengan sekolah asal pemilik Ijazah. Bagi satuan pendidikan yang meluluskan siswa tetapi satuan pendidikan tersebut belum terakreditasi, Ijazah diterbitkan satuan pendidikan penyelenggara ujian yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

CONTOH :	Sekolah A sudah terakreditasi dan sekolah B belum diakreditasi maka Ijazah peserta didik dari sekolah B diterbitkan oleh sekolah A sehingga pengisian sekolah asal dituliskan sekolah B.
----------	--

9. Bagian (8a) hanya untuk Ijazah SDLB yang diisi dengan jenis ketunaan diisikan sesuai dengan ketunaan peserta didik yang terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, autis, tunagrahita, tunaganda dsb;
10. Bagian (9) diisi dengan nama Kabupaten/Kota tempat penerbitan, dilanjutkan dengan tanggal (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan;
11. Bagian (10) diisi dengan tanda tangan Kepala Sekolah yang menerbitkan Ijazah;
12. Bagian (11) diisi nama Kepala Sekolah atau Plt Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi Kepala Sekolah pegawai negeri sipil diisi NIP, sedangkan Kepala Sekolah yang non pegawai negeri sipil diisi satu buah strip (-). Bila Kepala Sekolah masih dijabat Plt mengacu pada surat BSNP Nomor: 0004/SDAR/BSNP/IV/2012 tanggal 19 April 2012, sebagai berikut:
 - a) Ijazah dapat ditandatangani oleh Plt Kepala Sekolah yang memiliki jabatan fungsional guru, yang diberikan mandat oleh Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pendidikan.
 - b) bila Plt Kepala Sekolah tidak memiliki jabatan fungsional guru maka Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pendidikan dapat menunjuk Wakil Kepala Sekolah yang memiliki jabatan fungsional guru, dengan memberi surat mandat.
13. Bagian (12) dibubuhkan stempel sekolah yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur. Stempel mengenai sebagian kecil foto siswa ybs (tidak boleh mengenai wajah/mata);
14. Bagian (13) ditempelkan pasfoto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap tiga jari tengah tangan kiri pemilik Ijazah;

15. Bagian (14) : Nomor Ijazah adalah sistem pengkodean pemilik Ijazah yang mencakup kode penerbitan (dalam negeri –DN atau luar negeri –LN dan kode provinsi), kode jenjang pendidikan, kode kurikulum yang digunakan SD, kode jenis satuan pendidikan, dan nomor seri dari setiap pemilik Ijazah. Keterangan sistem pengkodean sebagai berikut:

Keterangan sistem pengkodean sebagai berikut:

- 1) Kode penerbitan
 - a) Dalam Negeri (DN) dan provinsi
DN-05 Provinsi Jawa Timur
- 2) Kode jenjang pendidikan meliputi:
D = Pendidikan Dasar
- 3) Jenis satuan pendidikan meliputi:
Dd = SD
Ddb = SDLB
- 4) Kode Kurikulum, meliputi:
06 = Kurikulum 2006
13 = Kurikulum 2013
SPK = Satuan Pendidikan Kerjasama
- 5) Nomor seri pemilik ijazah terdiri atas tujuh digit angka mulai dari 0000001 sampai dengan 9999999 untuk setiap provinsi

C. **PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN HALAMAN BELAKANG**

BLANGKO IJAZAH SD, SDLB

1. Bagian (1) diisi dengan **nama pemilik Ijazah** menggunakan HURUF KAPITAL sebagai berikut:
 - SD dan SDLB sesuai dengan yang tercantum pada Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah, akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Penulisan nama pemilik Ijazah harus sama dengan halaman depan.

2. Bagian (2) diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah sebagai berikut:

- SD dan SDLB sesuai dengan yang tercantum pada Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Contoh : Malang, 20 Juli 2003

3. Bagian (3) diisi dengan nomor induk siswa pemilik Ijazah sesuai dengan nomor induk siswa pada suatu satuan pendidikan seperti tercantum pada buku induk;

4. Bagian (4) diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik Ijazah sesuai dengan nomor induk siswa yang tercantum pada buku induk. Nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 digit yaitu tiga digit pertama tentang tahun lahir pemilik Ijazah dan tujuh digit ahir tentang nomor pemilik Ijazah yang diacak oleh sistem di Kemendikbud.

5. Bagian (4a) hanya untuk Ijazah SDLB yang diisi dengan dari tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, autisme, tunagrahita dsb. Jenis ketunaan diisi sesuai dengan ketunaan peserta didik.

6. Bagian (5) diisi dengan Nilai Rata-rata Rapor dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Jenjang	Kurikulum	Semester
1)	SD dan SDLB	Kurikulum 2006	7 sampai dengan 12
		Kurikulum 2013	11 dan 12

7. Bagian (6) diisi dengan Nilai Ujian Sekolah tiap mata pelajaran. Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah yang dimaksud pada angka 5 dan 6, menggunakan rentang 0 -100, dengan 1(satu) desimal dibelakang koma.

8. Bagian (7) diisi dengan nama Kabupaten/Kota tempat penerbitan, dilanjutkan dengan tanggal (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di sekolah.
9. Bagian (8) diisi dengan nama Kepala Sekolah dan dibubuhkan tanda tangan.
10. Bagian (9) diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Kepala Sekolah yang bersangkutan. Bagi yang berstatus non pegawai negeri sipil diisi strip (-).
11. Bagian (10) dibubuhkan stempel sekolah sesuai nomenklatur. Stempel menyentuh sebagian kecil tanda tangan.

D. PETUNJUK PENGISIAN BLANGKO SHUS SD/MI DAN SDLB

A. PETUNJUK UMUM.

1. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) jenjang SD/MI dan SDLB Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2015/2016 hanya diterbitkan oleh satuan pendidikan (SD/MI dan SDLB) penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah sebagaimana tercantum pada Daftar Nominatif Tetap (DNT) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;
2. Blangko SHUS jenjang SD/MI dan SDLB Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2015/2016 diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. SHUS diberikan kepada setiap peserta didik jenjang SD/MI dan SDLB Provinsi Jawa Timur atas prestasinya dalam mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah secara Nasional untuk 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
4. Pengisian SHUS dapat dilakukan dengan menggunakan :
 - a. tulisan tangan, ejaan yang benar, jelas rapi dan mudah dibaca.
 - b. Diketik/cetak komputer.butir (a dan b) dengan tinta hitam yang tidak mudah luntur.

5. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan SHUS, tidak boleh ditimpa, dicoret atau di tipp-ex dan harus diganti dengan blangko yang baru.
6. SHUS yang salah tulis/rusak harus disilang dengan tinta hitam pada sudut yang berlawanan.
7. Apabila terdapat sisa blangko SHUS yang tidak digunakan, maka sisa blangko SHUS beserta SHUS yang salah tulis/rusak tersebut dikembalikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Berita Acara penyerahan.
8. SHUS dan Ijazah merupakan hak siswa, maka tidak dibenarkan sekolah/madrasah menahan hak siswa tersebut dengan alasan apapun. SHUS dan Ijazah harus segera diserahkan kepada siswa yang berhak.
9. Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota segera membuat laporan penggunaan blangko SHUS kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Bagian (1) diisi dengan nama sekolah yang menyelenggarakan US sesuai dengan nomenklatur lengkap Kecamatan dan Kab/Kota;
2. Bagian (2) diisi dengan nama siswa pemilik SHUS (KAPITAL).

Tambahan penjelasan:

- Untuk SD/MI dan SDLB sesuai dengan yang tercantum pada Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah, akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Bagian (3) diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik SHUS;

Tambahan penjelasan:

- Untuk SD/MI dan SDLB sesuai dengan yang tercantum pada Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah, akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Bagian (4) diisi dengan nomor peserta Ujian Sekolah/Madrasah terdiri atas 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta Ujian Sekolah/Madrasah 1 (satu) digit berisi informasi jenjang pendidikan, 2 (dua) digit berisi informasi tahun, 2 (dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2 (dua) digit berisi informasi kode Kabupaten/Kota, 3 (tiga) digit berisi informasi kode sekolah, 3 (tiga) digit berisi informasi kode urutan peserta, dan 1 (satu) digit berisi informasi validasi. Untuk SHUS SD/MI dan SDLB pengisian nomor peserta ujian sekolah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor Kemenag Kab/Kota;

CONTOH : SD	1-16-05-02-015-008-9
-------------	----------------------

5. Bagian (5) diisi dengan sekolah asal pemilik SHUS. Bagi satuan pendidikan yang meluluskan siswa tetapi satuan pendidikan tersebut belum terakreditasi, diterbitkan satuan pendidikan penyelenggara ujian yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

CONTOH :	Sekolah A sudah terakreditasi dan sekolah B belum diakreditasi maka SHUS peserta didik dari sekolah B diterbitkan oleh sekolah A sehingga pengisian sekolah asal dituliskan sekolah B.
----------	--

6. Bagian (6) mata pelajaran diisi sesuai dengan hasil DKHUS tahun pelajaran 2015/2016.
7. Bagian (7) diisi jumlah nilai 3 (tiga) mata pelajaran yang diujisekolahkan secara Nasional, sesuai dengan yang tercantum pada DKHUS.
8. Bagian (8) diisi dengan nama Kabupaten/Kota tempat penerbitan, dilanjutkan dengan tanggal (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan;

9. Bagian (9) diisi tanda tangan Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara Ujian Sekolah yang menerbitkan SHUS;
10. Bagian (10) diisi dengan nama Kepala Sekolah/Madrasah Penyelenggara atau Plt Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang menerbitkan SHUS.
 - a. Bila Kepala Sekolah masih Plt, maka SHUS dapat ditanda tangani oleh Plt Kepala Sekolah yang diberi mandat oleh Bupati/Walikota/Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag.
 - b. Bila Kepala Sekolah/Madrasah tidak memiliki jabatan fungsional guru maka Bupati/Walikota/Kepala Dinas/Kepala Kantor Kemenag dapat menunjuk wakil Kepala Sekolah yang memiliki jawabatn fungsional guru, dengan memberi surat mandat.
11. Bagian (11) dibubuhkan stempel sekolah penyelenggara sesuai dengan nomenklatur stempel menyentuh sebagian foto siswa;
12. Bagian (12) diisi foto siswa yang bersangkutan ukuran 3 x 4 Cm hitam putih atau berwarna, dan cap 3 jari kiri siswa pemilik SHUS;
13. Nomor SHUS adalah sistem pengkodean pemilik SHUS yang mencakup kode penerbitan (dalam negeri –DN dan kode provinsi), kode jenjang pendidikan, kode jenis satuan pendidikan, dan nomor seri dari setiap pemilik SHUS Keterangan sistem pengkodean sebagai berikut:

Keterangan sistem pengkodean sebagai berikut:

 - a. Kode penerbitan
Dalam Negeri (DN) dan provinsi
DN-05 Provinsi Jawa Timur
 - b. Jenis satuan pendidikan meliputi:
D.sd
D.mi
D.dlb

- c. Nomor seri pemilik SHUS terdiri atas tujuh digit angka mulai dari 0000001 sampai dengan 9999999 untuk setiap provinsi

E. LAMPIRAN PENULISAN BLANGKO IJAZAH

1. Blangko Ijazah SD, SDLB Kurikulum 2006 dan 2013.
2. Blangko SHUS SD/MI dan SDLB

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR,**

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19590503 198503 1 018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri (01)
Kauman 1, Klojen Kota Malang menerangkan bahwa: (02)
 : **DIDRIE MAZAYA RIDWAN** (03)
 : **Jakarta, 16 September 2004** (04)
 : **Dania Dwinandi** (05)
 : **4055** (06)
 : **0042754271** (07)
 : **1-16-05-02-015-008-9** (08)
 : **SD Negeri Kauman 1 Koto Malang** (09)

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(09) **Kota Malang, 25 Juni** 2016
Kepala Sekolah,

(10)

(12)

(11) **Dra. Anita Rosemaria, M.Pd**
NIP. **19670512 199403 2 009**

Pastfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
(13)
Cap tiga jari
tengah
tangan kiri



(14) **DN-05.Dd/13 000000**

DAFTAR NILAI
SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Nama : **DIDRIE MAZAYA RIDWAN** (01)
 Tempat dan Tanggal Lahir : **Jakarta, 16 September 2004** (02)
 Nomor Induk Siswa : **4055** (03)
 Nomor Induk Siswa Nasional : **0042754271** (04)

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
	Kelompok A (Umum)	(05)	(06)
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	86,4	82,0
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	92,7	88,0
3.	Bahasa Indonesia	91,6	92,0
4.	Matematika	93,5	90,0
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	94,7	95,0
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	84,8	92,0
	Kelompok B (Umum)		
1.	Seni Budaya dan Prakarya	88,3	85,0
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	90,6	87,5
3.	Muatan Lokal		
	a. Bahasa Jawa	87,9	84,0
	b.		
	c.		
Rata-rata		90,1	88,4

(07) **Kota Malang, 25 Juni** 2016
 Kepala Sekolah,

(10)

(08) **Dra. Anita Rosemaria, M.Pd**
 (09) **NIP. 19670512 199403 2 009**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri
Kauman 1, Klojen Kota Malang .. menerangkan bahwa:
 nama : **ELORA HIKMIYATI NABILAH**
 tempat dan tanggal lahir : **Malang, 20 Juli 2003**
 nama orang tua/wali : **Sutrisno**
 nomor induk siswa : **4030**
 nomor induk siswa nasional : **0036011441**
 nomor peserta ujian sekolah : **1-16-05-02-015-010-7**
 sekolah asal : **SD Negeri Kauman 1 Kota Malang**

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Malang, 25 Juni 2016
Kepala Sekolah,

Dra. Anita Rosemaria, M.Pd
NIP. **19670512 199403 2 009**

Fotoko
 3 cm x 4 cm
 hitam putih atau
 berwarna
 Cap tiga jari
 tengah
 tangan kiri



DN-05.Dd/06 000000



**DAFTAR NILAI
SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

Nama : **ELORA HIKMIYATI NABILAH**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Malang, 20 Juli 2003**
Nomor Induk Siswa : **4030**
Nomor Induk Siswa Nasional : **0036011441**

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
1.	Pendidikan Agama	87,5	88,0
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	86,0	90,0
3.	Bahasa Indonesia	92,5	94,0
4.	Matematika	96,0	97,5
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	93,5	95,0
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	90,0	90,0
7.	Seni Budaya dan Keterampilan	85,0	87,0
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	87,5	88,0
9.	Muatan Lokal		
	a. Bahasa Jawa	85,5	82,0
	b. Bahasa Inggris	90,0	96,0
	c.		
Rata-rata		89,4	90,8

Kota Malang, 25 Juni 2016
Kepala Sekolah,

Dra. Anita Rosemaria, M.Pd
NIP. 19670512 199403 2 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

SERTIFIKAT HASIL UJIAN SEKOLAH

SEKOLAH DASAR

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar (1)

..... menerangkan bahwa :

nama : (2)

tempat dan tanggal lahir : (3)

nomor peserta ujian sekolah/ : (4)

madrasah : (5)

sekolah asal :

telah mengikuti ujian sekolah/madrasah tiga Mata Pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Angka	Nilai US/M	(6)
1.	Bahasa Indonesia	Huruf
2.	Matematika
3.	Ilmu Pengetahuan Alam
	Jumlah	(7)

(8), 25 Juni 2016
Kepala Sekolah Penyelenggara

Pastfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
cap tiga jari
tengah
tangan kiri
(12)

(11)

(9)


(10) _____
NIP.



DN-05 D.sd

(13)





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

SERTIFIKAT HASIL UJIAN SEKOLAH

MADRASAH IBTIDAIYAH

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Ibtidaiyah (1)

..... menerangkan bahwa :

nama (2)

tempat dan tanggal lahir (3)

nomor peserta ujian sekolah/..... (4)

madrasah (5)

sekolah asal

telah mengikuti ujian sekolah/madrasah tiga Mata Pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Nilai US/M (6)	
		Angka	Huruf
1.	Bahasa Indonesia
2.	Matematika
3.	Ilmu Pengetahuan Alam
	Jumlah	(7)

..... (8)....., 25 Juni 2016

Kepala Madrasah Penyelenggara

Pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
cap tiga jari
tengah
tangan kiri

(11)



(9)

(10) _____ NIP.

(12)



DN- 05 D.mi



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

SERTIFIKAT HASIL UJIAN SEKOLAH

**SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
TUNANETRA, TUNARUNGU, TUNADAKSA,
TUNALARAS, DAN AUTIS**

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Luar Biasa / SLB **(1)**

..... menerangkan bahwa :
nama : **(2)**

tempat dan tanggal lahir : **(3)**

nomor peserta ujian sekolah : **(4)**

sekolah asal : **(5)**

telah mengikuti ujian sekolah tiga Mata Pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Nilai US/M (6)	
		Angka	Huruf
1.	Bahasa Indonesia
2.	Matematika
3.	Ilmu Pengetahuan Alam
	Jumlah	(7)

(8) 25 Juni 2016
Kepala Sekolah Penyelenggara

Pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
cap tiga jari
tengah
tangan kiri
(12)



(11)

.....
(10) NIP.



DN-05 D.Ib





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

SERTIFIKAT HASIL UJIAN SEKOLAH

SEKOLAH DASAR

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar (1) *Negeri*

Kauman I, Klojen Kota Malang

..... menerangkan bahwa :

- nama : (2) *DIDRIE MAZAYA RIDWAN*
tempat dan tanggal lahir : (3) *Jakarta, 16 September 2004*
nomor peserta ujian sekolah/ : (4) *1-16-05-02-015-008-9*
madrasah : (5) *SD Negeri I Kota Malang*
sekolah asal :

telah mengikuti ujian sekolah/madrasah tiga Mata Pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Angka	Nilai US/M	(6)
1.	Bahasa Indonesia	92,6	Huruf <i>Sembilan Dua koma Enam</i>	
2.	Matematika	90,0	<i>Sembilan Nol koma Nol</i>	
3.	Ilmu Pengetahuan Alam	95,0	Sembilan Lima koma Nol	
	Jumlah	277,6	<i>Dua Tujuh Tujuh Koma Enam</i>	

Kota Malang

....., 25 Juni 2016
Kepala Sekolah Penyelenggara

Pastoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
cap tiga jari
tengah
tangan kiri
(12)



(11)

(9)

Dra. Anita Rosemaria, M.Pd

(10) *NIP.19670512 199403 2 009*

DN-05 D.sd

(13)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri (01)
Kauman 1, Klojen Kota Malang menerangkan bahwa:
: **DIDRIE MAZAYA RIDWAN** (02)
: **Jakarta, 16 September 2004** (03)
: **Dania Dwinandi** (04)
: **4055** (05)
: **0042754271** (06)
: **1-16-05-02-015-008-9** (07)
: **SD Negeri Kauman 1 Koto Malang** (08)

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(09) **Kota Malang, 25 Juni** 2016
Kepala Sekolah,

Pastfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
(13)
Cap tiga jari
tengah
tangan kiri

(10)

(11) **Dra. Anita Rosemaria, M.Pd**
NIP. **19670512 199403 2 009**



(14) **DN-05.Dd/13 000000**

DAFTAR NILAI
SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Nama : **DIDRIE MAZAYA RIDWAN** (01)
 Tempat dan Tanggal Lahir : **Jakarta, 16 September 2004** (02)
 Nomor Induk Siswa : **4055** (03)
 Nomor Induk Siswa Nasional : **0042754271** (04)

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
Kelompok A (Umum)			
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	86,4	82,0
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	92,7	88,0
3.	Bahasa Indonesia	91,6	92,0
4.	Matematika	93,5	90,0
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	94,7	95,0
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	84,8	92,0
Kelompok B (Umum)			
1.	Seni Budaya dan Prakarya	88,3	85,0
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	90,6	87,5
3.	Muatan Lokal		
	a. Bahasa Jawa	87,9	84,0
	b.		
	c.		
Rata-rata		90,1	88,4

(07) **Kota Malang, 25 Juni** 2016
 Kepala Sekolah,

(10)

(08) **Dra. Anita Rosemaria, M.Pd**
 (09) NIP. **19670512 199403 2 009**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri
Kauman 1, Klojen Kota Malang .. menerangkan bahwa:
 nama : ELORA HIKMIYATI NABILAH
 tempat dan tanggal lahir : Malang, 20 Juli 2003
 nama orang tua/wali : Sutrisno
 nomor induk siswa : 4030
 nomor induk siswa nasional : 0036011441
 nomor peserta ujian sekolah : 1-16-05-02-015-010-7
 sekolah asal : SD Negeri Kauman 1 Kota Malang

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Malang, 25 Juni .. 2016
Kepala Sekolah,

Dra. Anita Rosemaria, M.Pd
NIP. 19670512 199403 2 009

Fotoko
 3 cm x 4 cm
 hitam putih atau
 berwarna
 Cap tiga jari
 tengah
 tangan kiri



DN-05.Dd/06 000000



**DAFTAR NILAI
SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

Nama : **ELORA HIKMIYATI NABILAH**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Malang, 20 Juli 2003**
Nomor Induk Siswa : **4030**
Nomor Induk Siswa Nasional : **0036011441**

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
1.	Pendidikan Agama	87,5	88,0
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	86,0	90,0
3.	Bahasa Indonesia	92,5	94,0
4.	Matematika	96,0	97,5
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	93,5	95,0
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	90,0	90,0
7.	Seni Budaya dan Keterampilan	85,0	87,0
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	87,5	88,0
9.	Muatan Lokal		
	a. Bahasa Jawa	85,5	82,0
	b. Bahasa Inggris	90,0	96,0
	c.		
Rata-rata		89,4	90,8

Kota Malang, 25 Juni 2016
Kepala Sekolah,

Dra. Anita Rosemaria, M.Pd
NIP. 19670512 199403 2 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

SERTIFIKAT HASIL UJIAN SEKOLAH

SEKOLAH DASAR

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar (1)

..... menerangkan bahwa :

nama : (2)

tempat dan tanggal lahir : (3)

nomor peserta ujian sekolah/ : (4)

madrasah : (5)

sekolah asal :

telah mengikuti ujian sekolah/madrasah tiga Mata Pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Nilai US/M	(6)
		Angka	Huruf
1.	Bahasa Indonesia
2.	Matematika
3.	Ilmu Pengetahuan Alam
	Jumlah	(7)

(8) 25 Juni 2016
Kepala Sekolah Penyelenggara

Pastfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
cap tiga jari
tengah
tangan kiri
(12)

(11)

(9)


(10) _____
NIP.



DN-05 D.sd

(13)





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

SERTIFIKAT HASIL UJIAN SEKOLAH

MADRASAH IBTIDAIYAH

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Ibtidaiyah (1)

..... menerangkan bahwa :

nama (2)

tempat dan tanggal lahir (3)

nomor peserta ujian sekolah/ (4)

madrasah (5)

sekolah asal

telah mengikuti ujian sekolah/madrasah tiga Mata Pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Nilai US/M (6)	
		Angka	Huruf
1.	Bahasa Indonesia
2.	Matematika
3.	Ilmu Pengetahuan Alam
	Jumlah	(7)

..... (8) 25 Juni 2016

Kepala Madrasah Penyelenggara

Pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
cap tiga jari
tengah
tangan kiri



(11) (9)

(10) _____ NIP.

(12)



DN- 05 D.mi



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

SERTIFIKAT HASIL UJIAN SEKOLAH

**SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
TUNANETRA, TUNARUNGU, TUNADAKSA,
TUNALARAS, DAN AUTIS**

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Luar Biasa / SLB **(1)**

..... menerangkan bahwa :
nama : **(2)**

tempat dan tanggal lahir : **(3)**

nomor peserta ujian sekolah : **(4)**

sekolah asal : **(5)**

telah mengikuti ujian sekolah tiga Mata Pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Nilai US/M (6)	
		Angka	Huruf
1.	Bahasa Indonesia
2.	Matematika
3.	Ilmu Pengetahuan Alam
	Jumlah	(7)

(8) 25 Juni 2016
Kepala Sekolah Penyelenggara

Pasfoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
cap tiga jari
tengah
tangan kiri
(12)



(11)

.....
(10) NIP. _____



DN-05 D.Ib





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

SERTIFIKAT HASIL UJIAN SEKOLAH

SEKOLAH DASAR

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar **(1) Negeri**

Kauman I, Klojen Kota Malang menerangkan bahwa :

nama : **(2) DIDRIE MAZAYA RIDWAN**

tempat dan tanggal lahir : **(3) Jakarta, 16 September 2004**

nomor peserta ujian sekolah/ : **(4) 1-16-05-02-015-008-9**

madrrasah : **(5) SD Negeri I Kota Malang**

telah mengikuti ujian sekolah/madrrasah tiga Mata Pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Angka	Nilai US/M	(6)
1.	Bahasa Indonesia	92,6	Sembilan Dua koma Enam	
2.	Matematika	90,0	Sembilan Nol koma Nol	
3.	Ilmu Pengetahuan Alam	95,0	Sembilan Lima koma Nol	
	Jumlah	277,6	Dua Tujuh Tujuh koma Enam	

Kota Malang, 25 Juni 2016
Kepala Sekolah Penyelenggara

Pastoto
3 cm x 4 cm
hitam putih atau
berwarna
cap tiga jari
tengah
tangan kiri
(12)



(11) **(9)**

(10) **Dra. Anita Rosemaria, M.Pd**
NIP. 19670512 199403 2 009

DN-05 D.sd

(13)

